

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA INSES DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

**Sarip Hidayat, Beben Muhammad Bachtiar, Anthon Fathanudien,
Bias Lintang Dialog, Erga Yuhandra
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Jl. Cut Nyak Dhien No. 36A Cijoho, Kuningan
Email: sarip.hidayat@uniku.ac.id beben.mbachtiar@uniku.ac.id
anthonfathanudien@yahoo.co.id
lintangdialog@gmail.com ergayuhandra@gmail.com**

Abstract

Incest is intercourse committed by someone who has blood relations in Indonesian law, incest includes acts that are prohibited by every religion and is included in the types of criminal acts, in the aceh qanun incest includes the qualifications of the type of adultery finger where Uqubat Hudud and Uqubat Ta'zir as someone who does it, the crime of incest often happens to children who are victims of this due to economic factors, social media and the low level of education of people who do it, with the occurrence of this crime it is very important with the existence of the Child Protection Act as legal umbrella for people or victims who commit incest, settlement of legal disputes legal protection of children as perpetrators of criminal acts or victims of incest with Law Number 35 of 2014 amendments to Law Number 23 of 2004 concerning Child Protection and Law Number 11 concerning Justice System a ak then it can be resolved through litigation or non-litigation (Restorative Justice and Diversion).

Keywords: *Children, incest, finger, jinayat.*

Abstrak

Inses merupakan persetujuan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan darah dalam perundang-undangan di Indonesia inses termasuk perbuatan yang dilarang oleh setiap agama dan termasuk kepada jenis tindak pidana, dalam qanun aceh inses termasuk kepada kualifikasi jenis jarimah zina dimana Uqubat Hudud dan Uqubat Ta'zir sebagai seseorang yang melakukannya, tindak pidana inses sering terjadi kepada anak-anak yang menjadi korban hal ini disebabkan karena faktor ekonomi, media sosial dan rendahnya tingkat Pendidikan terhadap orang yang melakukannya, dengan terjadinya tindak pidana ini sangat penting dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak sebagai payung hukum terhadap orang atau korban yang melakukan inses, penyelesaian sengketa hukum perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana atau korban inses dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan anak maka bisa diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi (Restorative Justice dan Diversi).

Kata kunci : *Anak, inses, jarimah, jinayat.*

A. Pendahuluan

Dalam hukum pidana islam jarimah terbagi kedalam tiga bagian pertama, *hudud*, *kedua qisas diyat*, *ketiga ta,zir*, jarimah hudud merupakan pengaturan tindak pidannya dari al-quran langsung yang menentukan, dan dalam proses penerapan hukumnya hakim hanya bersifat pasif. Dalam kajian tentang kejahatan dalam setiap harinya selau terjadi baik dalam masalah kejahatan dalam bidang harta kekayaan (pencurian, perampokan, penipuan dan lain-lain) ada juga kejahatan tentang perzinahaan (pencabulan, pemerkosaan dan lain-lain). Dalam regulasi Qanun Pasal 1 angka 16 menyatakan : *Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir*¹. kata “*Uqubat Hudud*” disini dapat diartikan sebagai hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim.

Seperti kasus yang terjadi terjadi Tindak Pidana perlindungan Anak dalam hal Perzinahan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang terjadi di kabupaten Tasikmalaya dimana kejadiannya seorang ayah dan kakak kandung melakukan tindak pidana perzinahan terhadap adik perempuannya yang masih di bawah umur dan masih harus berada dalam perlindungan dari orangtuanya².

Dalam kasus tindak pidana di atas dapat dilihat dari dua sudut pandang yang *pertama*, tindak pidana inses merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga yang hubungan sedarah baik pelaku atau korbannya, dalam hal ini dilakukan oleh Ayah sebagai tindak pidana dan anak kandung sebagai korban tindak pidana inses. *Kedua*, dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah Jarimah merupakan larangan-larangan dalam Syariat Islam yang mempunyai akibat hukum ketika ada orang yang melakukan jarimah dan berakibat kepada hukuman berupa, *hudud, qisas atau diyat, dan ta,zir*.

Pengaturan hukum dalam tindak pidana inses diatur dalam KUHP Pasal 419 yang berbunyi : *Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun*³. dalam Hukum Pidana Islam tindak Pidana Inses termasuk kepada jarimah hudud yaitu dalam tindak pidana perzinahan yang dalam pengaturan hukumnya berdasarkan Al-Qur’an dimana perzinahan terbagi dalam dua kategori *pertama* zina Muhsan dan zina Ghairu muhsan dimana dalam hukumannya berbeda. Dalam hal inses disini belum ada aturan khusus secara eksplisit dalam pengaturan tindak pidana tersebut, karena pada dasarnya inses merupakan hubungan/perzinaan yang kategorinya dilakukan mempunyai hubungan darah. Inses dalam hukum jarimah hudud belum ada aturannya karena pada dasarnya dalam hukum islam perkawinan dan hubungan berdasarkan adanya hubungan darah itu dilarang atau dapat dibatalkan dengan hukum. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perbuatan tindak pidana inses dapat dihukum hal ini merupakan respentatif dari hukum pidana islam, karena seseorang dalam hukum pidana islam seseorang yang melakukan jarimah inses harus di kategorikan unsur-unsurnya apakah itu masuk kepada unsur zina muhsan atau zina ghair muhsan.

Anak-anak merupakan kekayaan yang paling penting bagi keluarga, masyarakat dan bangsa dalam pembangunan nasional kedepannya, Mereka adalah pihak dimana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan segala harapan untuk bisa meneruskan perjuangan dan cita cita luhur pembangunan Negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap anak yang

¹ Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

² Abdi Tumanggor, “Pergoki Anak Kandung Bersama Dua Temannya Perkosa Gadis 17 Tahun Bapak Ini Malah Ikut Bergabung,” 2022.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 419.

terlahir ke dunia ini adalah keadaan suci, menurut keyakinan agama yang menjelaskan hal ini (fitrah)⁴.

Konsep hukum perlindungan anak sangat penting dalam upaya melindungi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, atau anak sebagai korban tindak pidana, karena pada implementasinya kejahatan terhadap anak merupakan problematikan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita. Seseorang yang menjadi korban tindak pidana inses yang terjadi pada anak-anak harus ada perlindungan karena pada dasarnya anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana inses dalam Hukum Pidana Islam dan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana inses?

A. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif* dimana dalam hal ini penulis menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber primer dengan mengkombinasikan sumber sekunder dan megevaluasi dari buku-buku, artikel, media cetak yang berkaitan dengan jarimah hudud inses dengan hukum perlindungan anak serta bagaimana implementasinya. Teknik pengumpulan data hukum dan prosedur analisis bahan dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dan sumber informasi lainnya.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Jarimah hudud Inses dalam Perundang-undangan di Indonesia

Dalam hukum pidana islam dikenal dengan istilah Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Had dalam arti Bahasa merupakan pemisah dalam dua hal tindak pidana agar tidak bercampur hukumannya karena sudah ada batasannya⁵. sebagai contoh, batas haram, batasan orang-orang yang boleh di kawin, batasan hukuman antara zina muhsan dan ghair muhsan dan lain sebagainya. Jarimah had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan jenis atau unsur-unsur jarimahnya telah ditentukan dalam nash Al-Qur'an dalam implementasi hukumannya tidak boleh ditambah maupun dikurangi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, had adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat⁶.

Jarimah hudud merupakan hukumannya yang telah ditentukan dalam Nash Al-Quran dalam hal ini hukum pidana islam diklasifikasikan ke dalam 7 (tujuh) jenis jarimah yaitu: zina, qadhaf (menuduh zina), mencuri, minum khamar, merampok, memberontak dan murtad. Dalam tindak pidana perzinahan pada dasarnya masuk kepada jenis Pindak pidana zina dimana dalam tindak pidana ini harus terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.

Zina adalah hubungan kelamin anantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan, artinya tidak ada hubungan atau perikatan kawin bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Para ahli fiqh mengatakan bahwa zina merupakan

⁴ Dhea Yurita and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan Uu No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1491–1500, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4656>.

⁵ Ibnu Manzur, *Lisan Al- 'Arabi, Juz III* (Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1374).

⁶ Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar' Iyyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an Dan Hadits* (Kuala Lumpur: Sa'id Ibrahim, 1996).

melakukan hubungan seksual dengan memasukan kelamin pria ke dalam vagina perempuan yang dinyatakan dilarang (haram) bukan karena syubhat atau atas dasar syahwat⁷.

Dalam perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya hukum pidana islam telah berlaku hanya untuk daerah istimewa Aceh yang memiliki Otonomi khusus dalam memberlakukan syariat islam yang mana di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 35 menyatakan⁸ :

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Dalam pasal ini terdapat unsur-unsur tindak jarimah zina yang dilakukan dengan orang yang berhubungan mahram/darah yaitu: *orang, sengaja, jarimah zina, berhubungan mahram*. Orang yang melakukan jarimah inses dalam hal ini bisa dilakukan oleh siapa saja karena orang dalam pasal ini menerangkan kepada subjek hukum, seseorang yang melakukan jarimah inses bisa dilakukan oleh ayah kandung, anak kandung, ibu kandung dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang yang melakukan jarimah inses.

Unsur sengaja dalam konteks hukum pidana di Indonesia merupakan unsur yang harus terpenuhi dalam hukum pidana dalam jarimah zina setiap orang yang melakukannya pasti terpenuhi unsur sengaja karena dalam jarimah ini pasti ada unsur syahwat yang lahir dari dalam diri. Karena pada dasarnya seseorang yang melakukan jarimah disengaja atau tidak disengaja dapat dipertanggungjawabkan oleh perundang-undangan yang dilanggarnya dan dikatakan melakukan jarimah maka seseorang tersebut dapat dihukum.

Jarimah zina merupakan tindak pidana yang secara eksplisit telah ada atauran dan hukumannya, dalam hal ini perzinahan bisa dikualifikasikan kedalam dua bagian, *pertama* zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah melakukan atau adanya ikatan perkawinan, *kedua*, ghairu muhsan perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan perkawinan. Dalam hukuman orang yang melakukan jarimah zina mempunyai akaibat hukum yang berbeda muhsan dihukum dengan rajam dilempari batu sampai meninggal, ghairu muhsan di cambuk 100 (seratus) kali dan diasingkan. Kesimpulannya dalam qanun aceh tidak membedakan hukuman yang melakukan jarimah zina, sehingga dalam qanun aceh itu jarimah zina di hukum dengan uqubah hudud zina yaitu dengan 100 (seratus) kali cambuk, kecuali kalau ada orang yang mengulangi jarimah zina maka ada tambahan hukuman *ta,zir* yaitu dengan 120 (seratus dua puluh) gram emas dan hukuman penjara selama 12 (dua belas tahun).

Berhubungan mahram dengan hal ini ialah orang perempuan atau laki-laki yang masih termasuk kepada lingkup sanak, saudara dekat dengan adanya garis keturunan, sesusuan atau dengan adanya hubungan perkawinan sehingga dinyatakan oleh Undang-Undang Perkawinan dilarang untuk melakukan perkawinan.

2. Jarimah inses dalam Qanun Aceh dan Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, inses (incest) adalah "hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laknya, atau antar sesama keluarga kandung⁹. Jadi pengertian ini dapat disimpulkan tindak pidana inses adalah hubungan terjadinya hubungan seksual antara anggota keluarga terdekat (sedarah) pelaku tindak pidana ini bisa dilakukan oleh keluarga inti seperti ayah atau paman, dalam hal ini inses dapat terjadi dengan adanya unsur suka sama suka yang kemudian bisa terjalin pada perikatan perkawinan

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁸ Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

dan atau ada juga yang dilakukan dengan adanya unsur paksaan yang lebih jelasnya disebut tindak pidana zina atau pencabulan jika korbannya merupakan anak-anak.

Pengaturan inces dalam qanun aceh tidak ada kata pengaturannya secara jelas yang ada dalam pengaturannya yaitu dalam pasal 34 tentang setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak dan dalam pasal 35 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya. Dalam hal ini kata inces sama dengan mahram atau dalam hukum keluarga disebut dengan wanita yang tidak boleh di kawin karena ada hubungan darah.

Inses sering terjadi dalam runag lingkup Rumah Tangga dimana tindak pidana tersebut terjadi karena terjadinya factor kekerasan seksual, bentuk kekerasan dalam rumah tangga terbagi kedalam beberapa bentuk yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelarantaran dalam rumah tangga, dalam tindak pidana kekerasan seksual suka terjadi dibarengi dengan kekerasan pisik dan telah terjadinya kekerasan seksual terjadi perbedaan terhadap korban.

Sehingga perlu adanya sosialisasi dalam tindak pidana inces di lingkungan keluarga untuk memahami hukum keluarga dan mengetahui dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga agar dijadikan dasar penyelesaian sengketa tingkat pertama dalam kekerasan di lingkungan rumah tangga. Bagi penegak hukum dan pemerintah perlu adanya Undang-Undang yang lebih baik lagi untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak sebagai mayoritas terjadinya kekerasan agar terciptanyanya keamanan, keadilan perlindungan bagi perempuan dan anak¹⁰. Dasar penyelesaian jarimah inces dalam qanun Aceh termasuk kepada jarimah hudud, tetapi yang menjadi permasalahan dalam pembuktian inces, karena hal ini terjadi dalam lingkup keluarga yang sangat perlu untuk memberikan pembelajaran dalam perbuatan terjadinya hubungan sedarah ini, karena dapat menyebabkan Ketika terjadi korban perempuan lalu lahir anak maka ada masalah hukum kedepannya dalam status anak.

Jarimah zina inces yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan darah dalam satu keluarga ini kemudian menjadi sebuah jarimah yang hanya bukan mendapatkan hukuman secara hukum yang berlaku di Indonesia tetapi akan mendapatkan hukuman secara tidak tertulis yang berlaku dimasyarakat tersebut yaitu sanksi sosial. dengan adanya kepastian hukum pelaksanaannya khususnya dalam jarimah zina, sehingga tercipta suatu kepastian hukum dan keadilan yang dapat dirasakan oleh setiap orang khususnya bagi jarimah zina yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah. Jika harus berhadapan dengan hukum maka hukuman pidana pada anak harus dapat digunakan secara hati-hati sebab terdapat hak-hak anak yang dalam hal ini harus dilindungi karena telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif secara fisik dan psikisnya akibat perkosaan inces¹¹.

Dalam KUHP Pasal 419 tindak pidana inces pada dasarnya yang terkandung dalam pasal ini dilakukan dengan adanya unsur suka sama suka, akan tetapi yang terjadi secara empiris dalam kehidupan masyarakat ini terjadi karena adanya paksaan atau dalam hal ini terjadinya pencabulan karena korban yang terjadi kebanyakan perempuan yang masih berada dibawah umur, dalam hal mengungkap hal ini harus ada dulu laporan kepada penegak hukum (kepolisian), karena korban tindak pidana ini suka diacani agar perbuatan yang dilakukan oleh

¹⁰ S Hidayat, "Korelasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dengan Konsep Nusyuz Dan Penyelesaian Sengketanya," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. september 2004 (2022): 181–91, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/7111%0Ahttps://journal.uniku.ac.id/index.php/1gika/article/download/7111/3384>.

¹¹ Shafira Fatahaya and Rosalia Dika Agustanti, "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inces," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 504, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.

pelaku harus dirahasiakan maka dengan ini sangat penting ada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam lingkup anggota garis lurus ke atas atau ke bawah, kesamping atau sampai dengan derajat ketiga, yang *pertama* ada yang dinamakan *Parental inses* merupakan hubungan orang tua dengan anak, misalkan ibu dengan anak laki-laki dan atau ayah dengan anak perempuan, *kedua*, *sibling inses* merupakan hubungan yang dilakukan oleh saudara kandung, *ketiga*, *family inses* merupakan dalam hal ini hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kerabat dekat, baik berdasarkan garis keturunan ke atas, ke bawah atau garis keturunan kesamping, seperti kakek, nenek, saudara sepupu, keponakan dan lain-lain atau orang yang mempunyai hubungan nasab dan bisa melakukan waris mewarisi secara undang-undang yang berlaku. Sehingga dalam hal ini inses dapat terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di masyarakat, faktor-faktor terjadinya tindak pidana inses yaitu ;

1. Faktor ekonomi

Dengan adanya perubahan peran dalam keluarga dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga yang seharusnya seorang laki-laki mencari nafkah atau bekerja, dalam hal ini banyak terjadi perubahan yang mencari nafkah banyak dikerjakan oleh seorang isteri, sehingga seorang suami banyak diam dirumah dan mengerjakan pekerjaan rumah lalu terjadi perbuatan inses terhadap anak perempuannya, dari segi ekonomi mempunyai rumah sempit lalu tidur bersama-sama dalam satu keluarga tersebut sehingga terjadi rasa suka sama suka.

2. Faktor media sosial

Inses banyak terjadi karena dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga orang banyak mengakses film yang tidak senonoh yang seharusnya tidak menjadi konsumsi anak-anak, karena dalam media sosial tidak ada perbedaan dalam setiap orang mengakses, karena dalam hal ini setiap orang berhak mengakses ada kesamaan hak, dengan banyak melihat Blue Film sehingga dalam jiwa seseorang akan ada keinginan melakukan hubungan seksual, hal ini dapat menyebabkan terjadinya inses dalam keluarga.

3. Rendahnya tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana inses, karena seseorang tidak mendapatkan edukasi yang lebih tentang bahayanya seksual dalam lingkungan keluarga, di anggap tidak pentingnya Pendidikan tentang seks kepada anak-anak sehingga kesadaran hak akan tubuh sendiri dan pengetahuan tentang seks jadi minim, maka akan timbulah tentang perjodohan seseorang dalam perkawinan dengan alasan orangtua sudah saling mengenal.

Pemenuhan hak-hak anak agar tidak terjadi perbuatan inses maka harus ada perlindungan dari orang tua agar terpenuhinya hak-hak anak dalam pendidikan, tumbuh kembang, atau nilai-nilai keagamaan yang kuat agar tidak terjadi inses, karena setiap agama yang berada di Indonesia melarang dengan perbuatan inses, hal ini bertentangan dengan *maqashid syariah*, yaitu menjaga keturunan dalam perundang-undangan di Indonesia anak yang lahir dari perkawinan sedarah itu disebut dengan anak sumbang.

- 3. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban inses dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia**

Perlindungan Hukum merupakan unsur-unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk melindungi dan mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis atas gangguan dan

berbagai ancaman dari pihak manapun¹². Hukum perlindungan anak mengatur usia anak itu belum berumur sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, maka dalam hal ini anak harus mendapatkan perlindungan baik sebagai pelaku, saksi atau korban tindak pidana dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka anak yang menjadi korban tindak pidana inses mempunyai kepastian hukum. Pengaturan tindak pidana inses pada masa yang akan datang (pembaharuan hukum pidana) dilakukan dengan cara membuat atau menambahkan pasal yang dikenakan terhadap orangtua yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya (tindak pidana inses)¹³.

Anak merupakan amanah Tuhan yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya yang harus dijaga karena di dalamnya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia. Anak merupakan sebagai generasi bangsa dan cita-cita negara dalam pembangunan nasional, upaya perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya yang harus dipenuhi dalam hak asasi anak yang mencakup anak berhadapan dengan hukum, kesejahteraan anak dan perlindungan anak dari korban inses merupakan tanggung jawab pemerintah bersama aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan Anak berhadapan dengan hukum, namun dalam penyelesaian sengketaanya lebih mengutamakan *Restorative Justice* atau diversifikasi.

Ada perbedaan dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang batas usia anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1. Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHP masih memiliki kekurangan, kekurangan tersebut adalah :

1. Dalam KUHP tidak ada batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan *The Beijing Rules* mengenal konsep batas usia tanggung jawab pidana untuk remaja.
2. Selain itu KUHP tidak ada penjelasan tentang lembaga yang mendukung perlindungan anak dalam hukum.
3. Aturan mengenai hukum pidana anak dalam KUHP terlampau sederhana, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini¹⁴.

Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari tindak pidana inses tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian namun juga menjadi tanggung jawab semua lapisan elemen masyarakat¹⁵.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa: Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak¹⁶.

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

¹² Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.

¹³ Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Oleh: Lilik Purwastuti Yudaningsih S.H., M.H. (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi)" VII (2014): 90–105.

¹⁴ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: Alumni, 2010).

¹⁵ Laila Dyah Rachmawati, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 117–28, <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1849>.

¹⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta
- f. merendahkan derajat dan martabatnya;
- g. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- h. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang;
- j. tertutup untuk umum;
- k. tidak dipublikasikan identitasnya;
- l. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- m. memperoleh advokasi sosial;
- n. memperoleh kehidupan pribadi;
- o. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- p. memperoleh pendidikan;
- q. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- r. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan di atas apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana dan diproses dalam peradilan anak memiliki hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya hak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir. Hak yang disebutkan dalam huruf Pasal 3 huruf (h) ini merupakan salah satu hak yang fundamental dan benar-benar diperhatikan oleh penyidik PPA. Seorang anak yang melakukan tindak pidana inses tidak serta merta dilakukan penahanan apalagi disatukan dengan orang dewasa. Apabila tidak ada kepentingan dalam penahanan maka dalam hal ini anak harus dikembalikan kepada pihak keluarganya terlebih dahulu.

C. Kesimpulan

Dalam qanun aceh pengaturan tindak pidana inses dijelaskan pada pasal 35 secara yuridis akan tetapi di kategorikan kedalam jarimah zina yang berhubungan mahram dan termasuk kepada jarimah hudud dimana hukumanya berupa *Uqubat Hudud* dan *Uqubat Ta'zir* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana inses termasuk kepada Tindak Pidana Perzinaan dijelaskan dalam satu pasal yaitu dalam pasal 419 Persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga dalam hal ini ada kesamaan dalam hubungan mahram atau sedarah hanya yang membedakan dalam KUHP seseorang yang melakukan perbuatan inses hanya di hukum 12 (dua belas) tahun penjara, sedangkan dalam qanun aceh hukumannya *Hudud* dan *Ta'zir*.

Regulasi hukum di dalam perlindungan anak kebanyakan korban hubungan sedarah terjadi kepada perempuan yang masih berada dalam pengawasan orangtua hal ini bisa terjadi karena faktor, ekonomi, media sosial dan rendahnya tingkat Pendidikan dalam peraturan di Indonesia anak dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ini merupakan kepastian hukum terhadap perlindungan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, saksi tindak pidana dan korban tindak pidana, penyelesaian sengketa terhadap tindak pidana anak melalui *litigasi dan non litigasi (Restorative justice, diversi)*, kalau anak yang berhadapan dengan hukum tersebut masih di bawah 12 (duabelas) tahun dikembalikan lagi kepada orangtua anak tersebut.

D. Daftar Pustaka

Buku

- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni, 2010.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al- 'Arabi, Juz III*. Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1374.
- Sa'id Ibrahim. *Qanun Jinayah Syar' Iyyah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*. Kuala Lumpur: Sa'id Ibrahim, 1996.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

- Fatahaya, Shafira, and Rosalia Dika Agustanti. "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 504.
- Hidayat, S. "Korelasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dengan Konsep Nusyuz Dan Penyelesaian Sengketanya." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. september 2004 (2022): 181–91.
- Rachmawati, Laila Dyah. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 117–28.
- Yurita, Dhea, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan Uu No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1491–1500.
- Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619..
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Oleh: Lilik Purwastuti Yudaningsih S.H., M.H. (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi)" VII (2014): 90–105.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Media Elektronik

- Abdi Tumanggor. "Pergoki Anak Kandung Bersama Dua Temannya Perkosa Gadis 17 Tahun Bapak Ini Malah Ikut Bergabung," 2022.